



**BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 420.3 – 318 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AS SALAAM
KABUPATEN FAKFAK DI KABUPATEN FAKFAK**

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan As Salaam Nomor 09/YA.FF/IV/2015 perihal Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu As Salaam Fakfak sampai saat ini belum mempunyai surat keterangan pendirian sekolah;

b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu As Salaam dimaksud dalam huruf a, dalam pengembangan pembelajaran, jumlah guru dan siswa serta ruang belajar yang tersedia telah memenuhi syarat untuk disahkan menjadi Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu As Salaam yang berdiri sendiri guna menunjang proses belajar mengajar dan administrasi sekolah yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 maka Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu As Salaam sebagai sekolah yang berdiri sendiri dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 196 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008
Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

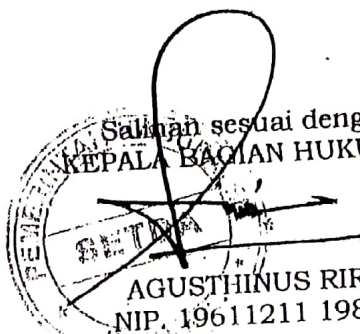
- KESATU** : Mengesahkan dan mengukuhkan Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu As Salaam Kabupaten Fakfak.
Pertama Islam Terpadu As Salaam tersebut Diktum KESATU
merupakan izin operasional.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Fakfak, agar segera melakukan pembinaan
operasional dan mengusulkan Kepala Sekolah definitif pada
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu As Salaam yang
belum memiliki kepala sekolah, untuk ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 20 November 2015

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
NIP. 19611211 198908 1 002